

# Efektivasi Pengumpulan Zakat di Kabupaten Sumbawa Barat

Amir Ma'ruf  
Faculty of Economics, Cordova University  
Email: [amirmaruf@undova.ac.id](mailto:amirmaruf@undova.ac.id)

## Abstract

*The potential for zakat in Indonesia is very huge, in 2019 it reached Rp 233,8 trillion but the collection by the zakat management organization (ZMO) is very small, only around 3.2%. This phenomenon occurs both at the national and regional scales. KSB is one of the areas in Indonesia with a majority Muslim population, where out of 159.980 prosperous people, 98,44% are Muslims. This situation illustrates the potential for zakat in KSB. However, the phenomenon found in the field is the opposite. From the result of research on this phenomenon, four factors were found, namely awareness of muzakki, trust in ZMO, work scope of WMO, and small incentives for muzakki. To increase the effectiveness of zakat collection, an intervention is needed. This research is a qualitative research using the Susamto's Four Fields as an analytical tool. The result found that the most likely form of intervention to be carried out was in the form of providing additional incentives for muzakkis who had paid their zakat. This incentive is not from a reduction in the total zakat collection, but from other thing that can continue to trigger the spirit of muzakki. This effectiveness program must be institutionalized with support from the government.*

**Keywords:** Effectiveness, Incentives, Muzakki awareness, Zakat management organization, zakat potential.

## Abstrak

*Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, pada tahun 2019 mencapai Rp. 238,8 triliun namun penghimpunan oleh organisasi pengelola zakat (ZMO) sangat kecil, hanya sekitar 3,,2%. Fenomena ini terjadi baik dalam skala nasional maupun regional. KSB merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dimana dari 159.980 penduduk sejahtera, 98,44% beragama Islam. Situasi ini menggambarkan potensi zakat di KSB. Namun, fenomena yang ditemukan di lapangan justru sebaliknya. Dari hasil penelitian terhadap fenomena tersebut ditemukan empat faktor yaitu kesadaran muzaki, kepercayaan terhadap ZMO, lingkup kerja WMO, dan insentif kecil bagi muzaki. Untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat, diperlukan intervensi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan Four Fields Susamto sebagai alat analisis. Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk intervensi yang paling mungkin dilakukan adalah dalam bentuk pemberian insentif tambahan bagi muzaki yang telah menunaikan zakatnya. Insentif ini bukan dari pengurangan total zakat, tetapi dari hal lain yang dapat terus memicu semangat muzaki. Program efektifitas ini harus dilembagakan dengan dukungan dari pemerintah.*

**Kata Kunci:** Efektivasi, Insentif, Kesadaran Muzakki, Organisasi Pengelola Zakat, Potensi Zakat.

## Pendahuluan

Zakat sudah disepakati secara ijmak sebagai salah satu kewajiban dalam Islam dan menjadi satu dari rukun Islam yang lima. Keyakinan yang menafikan kewajiban zakat dihukumi kafir. Untuk itu Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq memerangi kaum murtaddin pengikut Musailamah Al-Kadzzab yang menyatakan bahwa zakat tidak wajib.<sup>1</sup>

Zakat diakui sebagai suatu instrumen yang sangat potensial di dalam mengatasi problematika ekonomi.<sup>2</sup> Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengumumkan bahwa menurut hasil kajian Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) potensi zakat secara nasional pada tahun 2019 mencapai nilai Rp 233,8 Triliun.<sup>3</sup>

Potensinya yang sangat besar tersebut membuat banyak pihak berupaya menarik manfaat yang besar dengan mendirikan lembaga-lembaga pengumpul zakat. Untuk menertibkan proses pengumpulan zakat dan pengelolannya agar manfaat zakat dapat lebih dirasakan oleh umat secara lebih luas dan lebih berdayaguna Pemerintah mengaturnya dengan menerbitkan undang-undang tentang pengelolaan zakat dan mendirikan lembaga yang khusus menangani pengelolaan zakat. Lembaga tersebut bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang struktur kepengurusannya dibuat secara hirarki mengikuti hirarki wilayah administrasi pemerintahan, sehingga ketika di Pusat terdapat Baznas Pusat, maka di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terdapat Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota.<sup>4</sup>

Saat ini, jika di Pusat dan daerah yang sudah maju, kampanye pengumpulan zakat banyak menyasar ke bidang usaha dan industri, sehingga fokusnya lebih banyak kepada zakat niaga (*tijarah*), maka Baznas di daerah-daerah yang masih terbelakang dan berkembang lebih banyak menyasar kepada orang-orang kaya yang mayoritas adalah para pegawai dan karyawan, sehingga fokusnya lebih banyak kepada zakat penghasilan atau populer dengan istilah Zakat Profesi.<sup>5</sup>

Sayangnya, potensi yang sangat besar tersebut tidak dapat diraih secara efektif. Pengumpulan yang berhasil dilakukan oleh Baznas masih sangat kecil. Pada tahun 2019, potensi zakat nasional sebesar Rp 233,8 Triliun, atau jika hanya dihitung potensi zakat mal mencapai Rp 133,1 Triliun. Dari potensi zakat mal tersebut yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas secara nasional hanya berjumlah Rp 4,3 Triliun atau 3,2%.<sup>6</sup> Fenomena kecilnya pengumpulan zakat

---

<sup>1</sup> Hasnani Siri, “Abu Bakar: Fungsi Kekhalifahan Dan Kebijaksanannya Memerangi Kaum Murtad,” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 170–83.

<sup>2</sup> Amalia Amalia and Kasyful Mahalli, “Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2012); M Nur Rianto Al Arif, “Optimalisasi Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013): 1–15; Siti Zumrotun, “Peluang, Tantangan, Dan Stategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016).

<sup>3</sup> Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2020* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Baznas, 2019).

<sup>4</sup> Lembaga Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (2011).

<sup>5</sup> Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2020*.

<sup>6</sup> Baznas, *Statistik Zakat Nasional 2019* (Jakarta: Sub Divisi Pelaporan Baznas, 2020).

dibanding potensinya berlaku secara nasional, termasuk di Baznas Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

KSB adalah suatu daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat 2021 penduduk KSB berjumlah 159.980 jiwa<sup>7</sup>, 98,44% di antaranya yaitu berjumlah 157.848 jiwa menganut agama Islam.<sup>8</sup> Dari jumlah tersebut didapatkan potensi zakat yang sangat besar dibandingkan dengan perolehan Baznas KSB saat ini yang hanya sekitar Rp 4 miliar setahun. Zakat Profesi sebesar 10 miliar,<sup>9</sup> zakat pertanian mencapai 6.350 kg, zakat ternak mencapai 200 ekor kambing dan 2000 ekor sapi/kerbau.<sup>10</sup>

Paper ini bertujuan untuk memahami kendala yang dihadapi oleh Baznas dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Sumbawa Barat dan mencari solusi mengatasi masalah dan kendala yang ada di KSB. Penelitian terbatas hanya melihat keadaan di Baznas KSB.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara dan menggunakan Ruang 4 Susamto untuk analisisnya. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang sedang dialami dan agar bisa mendapatkan penilaian dari sudut pandang unik yang berbeda dari setiap narasumber.<sup>11</sup> Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah *semi-structural interview*, yang mana pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sudah disiapkan terlebih dahulu agar jalannya wawancara lebih terfokus pada topik yang diangkat.<sup>12</sup> Kajian tentang kendala dilakukan dengan teknik wawancara dengan pengurus Baznas KSB dan beberapa orang yang memahami masalah perzakatan di KSB. Selanjutnya tawaran solusi dilakukan melalui institusionalisasi<sup>13</sup> dengan menggunakan Ruang 4 Susamto sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>7</sup> BPS KSB, “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat 2021” (Taliwang, 2021), <https://sumbawabaratkab.bps.go.id/publication/2021/11/30/7adea1a52035e54ce10fcbe0/indikator-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-sumbawa-barat-2021.html>.

<sup>8</sup> BPS NTB, “Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Dan Agama Yang Dianut Di Provinsi Nusa Tenggara Barat” (Mataram, 2021), <https://ntb.bps.go.id/statictable/2017/11/15/189/persentase-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-nusa-tenggara-barat-2021.html>.

<sup>9</sup> M. Ja'far Yusuf, “Komunikasi Pribadi” (2020), 14 Desember 2020, Kantor Baznas KSB Taliwang.

<sup>10</sup> BPS KSB, “Padi Sawah (Ton) 2015-2018” (Taliwang, 2021), <https://sumbawabaratkab.bps.go.id/indicator/53/182/1/padi-sawah.html>; BPS KSB, “Jumlah Ternak 2016-2018” (Taliwang, 2021), <https://sumbawabaratkab.bps.go.id/indicator/24/207/1/jumlah-ternak.html>.

<sup>11</sup> Ashley Castleberry and Amanda Nolen, “Thematic Analysis of Qualitative Research Data: Is It As Easy As It Sounds?,” *Currents in Pharmacy Teaching and Learning* 10, no. 6 (June 2018): 807–15, <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.03.019>.


<sup>12</sup> Svend Brinkmann and Steinar Kvale, *Interviews: Learning The Craft of Qualitative Research Interviewing*, Third Edit, vol. 3 (Thousand Oaks (CA): SAGE Publications, Inc, 2015); John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, Sage Publications, Fifth Edit (Los Angeles: SAGE, 2018).

<sup>13</sup> E. R. Alexander, “Institutional Transformation and Planning: From Institutionalization Theory to Institutional Design,” *Planning Theory* 4, no. 3 (November 11, 2005): 209–23, <https://doi.org/10.1177/1473095205058494>.

<sup>14</sup> Akhmad Akbar Susamto, “Toward a New Framework of Islamic Economic Analysis,” *American Jurnal of Islam and Society* 37, no. 1–2 (2020): 103–23.

1. Ruang I: Ruang Idealita. Ruang ini akan diisi dengan nilai-nilai normatif yang terkait dengan pengumpulan zakat.
2. Ruang II: Ruang Realita. Ruang ini akan diisi dengan fakta-fakta positif yang terkait dengan pengumpulan zakat.
3. Ruang III: Ruang Komparasi. Ruang ini akan diisi dengan komparasi antara nilai normatif yang seharusnya ada dengan fakta positif yang terjadi dalam realita.
4. Ruang IV: Ruang Formulasi. Ruang ini akan diisi dengan perumusan solusi berdasarkan analisis terhadap komparasi antara idealita dan realita.

**Gambar 1. Empat Ruang Susamto**



Sumber: Susamto, *Toward a New Framework of Islamic Economic Analysis* (2020)

### Mengapa Tidak Efektif?

Ketika zakat diyakini sebagai rukun Islam, dan ketika mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, maka rendahnya zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas secara nasional menjadi fenomena yang patut dipertanyakan dan diteliti.<sup>15</sup> Dari berbagai penelitian tentang potensi zakat dan

<sup>15</sup> Hilman Latief, "Contesting Almsgiving in Post-New Order Indonesia," *American Journal of Islamic Social Sciences* 31, no. 1 (2014): 16–50; Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2016): 40–62; Ali Trigiyatno, "Zakat Profesi Antara Pendukung Dan Penentangnya," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016): 135–51; Nur Mohamad Kasim, "Optimizing Government Policies On Profession Zakat," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 3, no. 2 (2018): 141–50; Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2017* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Baznas, 2016); Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2018* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Baznas, 2017); Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2019* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Baznas, 2018); Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2020*; Aan Zainul Anwar and Miftah Arifin, "The Degree of Understanding of Zakat on Profession/Income in Jepara Regency," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 2 (2018): 138–47; Hasan Mukhibad, Fachrurrozie Fachrurrozie, and Ahmad Nurkin, "Determinants Of The Intention Of Muzakki To Pay Profesional Zakat," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 8, no. 1 (July 15, 2019), <https://doi.org/10.22373/share.v8i1.4573>.

perolehan pengumpulannya ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya fenomena tersebut sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Faktor kesadaran muzakki. Kesadaran muzakki (orang wajib zakat) menjadi faktor utama minimnya capaian pengumpulan zakat. Sementara itu penunaian zakat di Indonesia tidak bersifat obligatori. Peraturan perundang-undangan tentang zakat di Indonesia tidak membahas tentang kewajiban penunaian zakat bagi para wajib zakat, tetapi membahas tentang pengelolaan zakat.
2. Faktor kepercayaan kepada organisasi pengelola zakat (OPZ). Yang dimaksud dengan kepercayaan disini adalah kepercayaan dalam pengelolaan zakat yang terkumpul, distribusinya, pendayagunaannya. Termasuk di dalamnya kepercayaan terhadap kapabilitas dan kredibilitas personil OPZ, khususnya di daerah-daerah yang miskin sumberdaya manusia.
3. Faktor cakupan kerja OPZ. Hingga saat ini, baru zakat penghasilan atau zakat profesi yang menjadi cakupan kerja utama dari OPZ, sementara objek zakat lainnya seperti pertanian, peternakan, perdagangan, petambangan, uang, emas dan perak, nyaris belum tersentuh.
4. Faktor insentif bagi muzakki. Undang-Undang zakat memang sudah memberikan insentif bagi muzakki yang membayar pajak. Zakat yang ditunaikannya menjadi pengurang harta kena pajak, tetapi insentif tersebut dirasakan terlalu kecil dan nyaris tidak terlalu dirasakan manfaatnya.

Empat faktor tersebut di atas ditemukan pula sebagai kendala yang dihadapi oleh Baznas KSB.<sup>17</sup> Pada periode 2016-2021 Baznas KSB dipimpin oleh tiga orang, diketuai oleh M. Ja'far Yusuf. Terkait kesadaran muzakki, kendala yang dihadapi adalah adanya keyakinan bahwa zakat profesi atau penghasilan tidak wajib karena tidak tercantum secara eksplisit di dalam kitab fiqih klasik dan merupakan ijtihad ulama modern yang belum disepakati secara ijma' oleh seluruh ulama'. Namun demikian Yusuf menyatakan bahwa pengumpulan zakat

---

<sup>16</sup> Irman Firmansyah and Abrista Devi, "The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in Indonesia," *International Journal of Zakat* 2, no. 2 (November 25, 2017): 85–97, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i2.27>; Nurfitria Febriani and Farahdinny Siswadjanty, "Efektivitas Program Layanan Dalam Penghimpunan Dana Zakat Melalui Pelaksanaan Zakar Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor (Service Programs Effectiveness in Collecting Zakat Fu)," *Jurnal Cendekia Ihyā* 2, no. 2 (2019): 453–2623; Mukhibad, Fachrurrozie, and Nurkhin, "Determinants Of The Intention Of Muzakki To Pay Profesional Zakat"; Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto et al., "A Study of Indonesian Community's Behaviour in Paying Zakat," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 4 (August 3, 2019): 961–76, <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018-0208>; Musfira Akbar, "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (December 16, 2018): 110–23, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>; Nur Mohamad Kasim, "Implementation of Zakat on Income Management for Coastal Community Empowerment," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 156 (2018): 12043, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/156/1/012043>; Ana Mulyana and Sri Wahyuni, "The Impact of Understanding, Religiousity, and Faith towards the Intention to Pay Professional Zakat by Muzakki at Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ-IZI) Balikpapan City, East Kalimantan," *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, December 30, 2018, 23, <https://doi.org/10.31764/ijeca.v0i0.1973>.

<sup>17</sup> Yusuf, "Komunikasi Pribadi" (2020), 14 Desember 2020, Kantor Baznas KSB Taliwang.

penghasilan/profesi dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2019 mencapai sekitar Rp 4 miliar (40%) dari potensi sebesar Rp 10 miliar. Capaian yang cukup besar ini didukung oleh adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk memotong langsung zakat penghasilan dari gaji pegawai negeri daerah dengan menggunakan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan Baznas.

Terkait dengan cakupan kerja Baznas, Yusuf mengakui bahwa Baznas KSB sampai saat wawancara dilakukan hanya fokus kepada zakat penghasilan atau profesi. Objek zakat lain belum tersentuh karena keterbatasan sumberdaya manusia. Baznas KSB juga memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tiga kategori: UPZ Kantor yang bertugas untuk mengelola pengumpulan zakat penghasilan/profesi dari para pegawai negeri di kantor-kantor pemerintahan daerah, UPZ Masjid yang hanya bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah, dan UPZ Desa yang berkedudukan di setiap kantor desa dan bertugas mengelola pengumpulan zakat selain zakat penghasilan/profesi. UPZ Kantor dan UPZ Masjid sudah berjalan, tetapi UPZ Desa yang diandalkan untuk meraih potensi zakat selain zakat penghasilan baru dibentuk dan belum berjalan.

Terkait dengan kepercayaan, Syarifuddin (2020) menyatakan bahwa kepercayaan pihak pemerintahan daerah kepada Baznas KSB cukup tinggi. Hal itu terbukti dengan digunakannya Baznas KSB sebagai saluran pemberian bantuan ekonomi kepada masyarakat dalam berbagai program.<sup>18</sup> Namun demikian, kepercayaan dari masyarakat yang masih rendah dipicu oleh kapabilitas dan kredibilitas beberapa orang personil yang bekerja di Baznas KSB jika ditinjau dari latar belakang pendidikan dan pemahaman tentang kezakatannya. Tanggapan yang sama diberikan juga oleh Syafruddin (2020) dan So'ud (2020) tentang kepercayaan publik kepada Baznas KSB.<sup>19</sup>

Terkait insentif bagi muzakki, Yusuf menyatakan tidak memiliki ide, atau lebih tepatnya, belum terpikirkan selain insentif yang diatur di dalam undang-undang zakat. Namun demikian, semua narasumber memandang bahwa pemberian insentif tambahan bagi muzakki yang sudah menunaikan zakatnya perlu difikirkan lebih serius.

### **Komparasi Antara Idealita dan Realita**

Secara normatif, pengumpulan zakat oleh Baznas KSB akan lebih efektif jika didukung oleh beberapa faktor seperti yang tersebut pada bagian

---

<sup>18</sup> Ahmad Syariffudin, "Komunikasi Pribadi" (2020), 15 Desember 2020, Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat daerah KSB Taliwang.

<sup>19</sup> Yahya Soud, "Komunikasi Pribadi" (2020), 15 Desember 2020, Universitas Cordova Taliwang; Udin Syafruddin, "Komunikasi Pribadi" (2020) Kantor Kementerian Agama KSB Taliwang.

sebelumnya. Faktanya, tidak semua faktor pendukung tersebut tersedia. Perbandingan antara idealita dan realita tentang Baznas KSB tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 yang menggunakan format Empat Ruang Susamto.

**Tabel 1. Komparasi antara Idealita dan Realita Baznas KSB**

FAKTO R	RUANG IDEALITA	I:	RUANG REALITA	II:	RUANG KOMPARI	III:
Kesadar an	Muzakki memiliki		1. Muzakki memiliki		Kesadaran muzakki sudah ada namun belum seluruhnya. Perlu ditingkatkan.	
Muzakki	kesadaran yang tinggi bahwa zakat merupakan kewajiban agama.		2. Sebagian muzakki menolak kewajiban zakat profesi.		Kesadaran muzakki merupakan faktor paling utama.	
Keperca yaan kepada lembaga	Kepercayaan yang tinggi kepada Baznas		3. Sebagian muzakki menunaikan zakat karena terpaksa.			
Cakupan kerja lembaga	Cakupan kerja Baznas menjangkau semua potensi		1. Pemerintah memiliki kepercayaan kepada Baznas.	2. Kepercayaan masyarakat belum terdeteksi dengan baik.	Kepercayaan publik terhadap Baznas sudah ada, tinggal dijaga dan ditingkatkan.	
			3. Masyarakat memberi apresiasi terhadap kinerja Baznas dalam penyaluran dan pendayagunaan.			
			1. Jangkauan Baznas hanya sampai kepada zakat profesi		Ketersedian sumberdaya manusia yang tidak mencukupi.	

FAKTO R	RUANG IDEALITA	I: RUANG REALITA	II:	RUANG KOMPARASI	III:
	zakat yang ada	dari pegawai negeri daerah.	2. Dukungan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Aktivasi UPZ sangat diperlukan.	
Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	Baznas memiliki UPZ yang aktif di setiap desa, kantor, dan masjid	1. UPZ Kantor aktif. 2. UPZ Masjid aktif untuk zakat fitrah. 3. UPZ Desa belum aktif		Aktivasi UPZ Desa sedang berproses. Diharapkan memberikan kontribusi yang cukup signifikan seperti kontribusi UPZ Kantor dan UPZ Masjid.	
Insentif untuk muzakki	Tersedia insentif tambahan bagi muzakki selain insentif pengurangan harta kena pajak.	Belum terfikirkan.		Insentif bagi muzakki dapat berpengaruh positif terhadap faktor kesadaran muzakki dan kepercayaan kepada lembaga.	

Keempat orang narasumber yang diwawancara memiliki pandangan yang sama bahwa faktor kesadaran muzakki merupakan faktor utama bagi efektivitas pengumpulan zakat oleh Baznas KSB dan bahwa insentif bagi muzakki yang menunaikan zakat memiliki pengaruh yang positif untuk meningkatkan kesadaran muzakki dan juga untuk menggairahkan muzakki dalam menunaikan zakat sehingga tidak lagi merasa terpaksa. Menurut mereka, untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat, pemberian insentif bagi muzakki merupakan jalan pintas terbaik.

Soud (2020) dan Syafruddin (2020) mengusulkan insentif tambahan seperti tambahan tunjangan kinerja daerah bagi aparatur sipil negara yang menunaikan zakat penghasilan, tambahan subsidi benih dan pupuk untuk petani yang menunaikan zakat pertaniannya, subsidi inseminasi buatan bagi peternak yang menunaikan zakat ternaknya, bantuan promosi bagi peniaga yang menunaikan zakat niaganya, dan seterusnya. Insentif bagi muzakki diharapkan

berupa sesuatu yang bisa membantu penambahan produktifitas sehingga insentif menjadi lebih terasa manfaatnya.<sup>20</sup>

### **Insentif Muzakki, Jalan Pintas Efektivasi**

Secara teoritis, usulan tentang insentif bagi muzakki memang dapat dibenarkan. Konsep *reward and punishment* menurut Sulistami dan Mahdi dapat merubah perilaku seseorang.<sup>21</sup> Mulia menyatakan bahwa menurut ajaran Islam teknik imbalan dan hukuman dapat diterapkan, namun pemberian imbalan lebih didahului daripada hukuman. Rasulullah pun menerapkan pemberian imbalan kepada sahabat-sahabatnya untuk menumbuhkan motivasi pada diri mereka.<sup>22</sup>

Dalam praktek perpajakan di Indonesia, insentif pajak ditemukan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.<sup>23</sup> Secara kuantitatif, Ali dkk. (2011) menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepuasan para pembayar pajak, dan kepuasan tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Kritik yang ada seputar kebijakan insentif pajak adalah bahwa insentif tersebut berupa pengurangan pajak yang berdampak pada penerimaan negara.<sup>24</sup>

Pengaruh positif kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat pula direfleksikan kepada kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat melalui kebijakan insentif bagi muzakki, tetapi tidak dengan mengurangi besaran zakat yang harus ditunaikan. Pengurangan besaran zakat yang dibayarkan selain akan menyalahi aturan syari'at, juga akan bertolakbelakang dengan manfaat insentif zakat yang diatur di dalam undang-undang zakat berupa pengurangan harta kena pajak, aspek produktivitasnya berkurang sehingga meminimalisir tujuan diberikannya insentif tambahan bagi muzakki. Insentif bagi muzakki sebaiknya berupa sesuatu yang berkaitan erat dengan objek zakat tetapi tidak sejenis dengan objek zakatnya, serta bersifat produktif seperti yang diusulkan oleh Soud dan Syafruddin. Pemberian insentif

<sup>20</sup> Soud, "Komunikasi Pribadi" (2020), 15 Desember 2020, Universitas Cordova Taliwang; Syafrudin, "Komunikasi Pribadi" (2020), 15 Desember 2020, Universitas Cordova Taliwang.

<sup>21</sup> Sulistami D Ratna and Manaf Mahdi Erlinda, *Universal Intelligence: Tonggak Kecerdasan Untuk Menciptakan Strategi Dan Solusi Menghadapi Perbedaan*, First (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

<sup>22</sup> Harpan Reski Mulia, "Metode Reward-Punishment Konsep Psikologi Dan Relevansinya Dengan Islam Perspektif Hadis," *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 13, no. 2 (2018): 154–78.

<sup>23</sup> Salman Latief, Junaidin Zakaria, and Mapparenta Mapparenta, "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *CESJ: Center Of Economic Students Journal* 3, no. 3 (2020): 270–89; Sutrisno Ali et al., "Analisis Manfaat Insentif Pajak Penghasilan Dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Telaah Riset Akuntansi* 4, no. 1 (2011): 21–32; Yotasa Raidah Khairiyah and Muhammad Heru Akhmad, "Studi Kualitatif: Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara," *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 3, no. 2 (December 10, 2019): 36–45, <https://doi.org/10.31092/jmkp.v3i2.620>.

<sup>24</sup> Ali et al., "Analisis Manfaat Insentif Pajak Penghasilan Dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan Wajib Pajak."

yang bisa meningkatkan produktivitas dinilai sejalan dengan hikmah dari zakat itu sendiri.

Sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah KSB, Syarifuddin (2020) menyatakan bahwa usulan insentif bagi muzakki seperti yang diusulkan tersebut sangat mungkin untuk diterapkan dengan dukungan dari pemerintah daerah, karena pada hakikatnya tidak memberi tambahan beban keuangan dalam arti bahwa jika insentif tersebut berupa barang maka dapat ditumpangkan pada program pemerintah daerah yang memang sudah ada, seperti pemberian subsidi bagi petani dan peternak.<sup>25</sup>

Temuan data hasil wawancara tentang insentif bagi muzakki digunakan sebagai bahan formulasi pelembagaan kebijakan pemberian insentif bagi muzakki yang disusun dalam Ruang IV dari 4 Ruang Susamto dan tertera dalam tabel 2.

**Tabel 2. Institusionalisasi Insentif Muzakki**

Penerima	Bentuk	Landasan Hukum	Pelaksana
Petani	Tambahan subsidi benih, pupuk, obat-obatan.	Peraturan Bupati	Dinas Pertanian dan Baznas KSB
Peternak	Subsidi Inseminasi Buatan dan obat-obatan.	Peraturan Bupati	Dinas Peternakan dan Baznas KSB
Peniaga	1. Informasi publik dan promosi. 2. Pembinaan bisnis bagi Usaha Menengah.	Peraturan Bupati	Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan dan Baznas KSB.
Profesional	Informasi publik dan promosi.	Peraturan Bupati	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum, dan Baznas KSB.
Pegawai	1. Tambahan Tunjangan	Peraturan Bupati	Badan Kepergawaiuan

<sup>25</sup> Syarifuddin, "Komunikasi Pribadi" (2020), 15 Desember 2020, Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat daerah KSB Taliwang..

Penerima	Bentuk	Landasan Hukum	Pelaksana
	Kinerja Daerah.  2. Kredit nilai sikap perilaku pegawai negeri.		dan Baznas KSB.
Karyawan Swasta	Informasi publik dan promosi perusahaan.	Peraturan Bupati.  Peraturan Perusahaan.	Perusahaan swasta dan Baznas KSB.

### Kesimpulan

Efektivitas pengumpulan zakat pada Baznas KSB sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kegairahan muzakki dalam menunaikan zakat. Untuk meningkatkan kesadaran dan kegairahan muzakki tersebut diperlukan intervensi dari Pemerintah daerah berupa insentif bagi muzakki yang sudah menunaikan zakatnya.

Insentif bagi muzakki yang menunaikan zakatnya bukan dengan pengurangan besaran zakat yang harus ditunaikan, tetapi dengan sesuatu yang bisa memicu pertambahan produktivitas bagi objek zakat yang terkait.

Dalam upaya efektivasi pengumpulan zakat maka kebijakan pemberian insentif bagi muzakki disarankan untuk dilembagakan sesegera mungkin melalui penerbitan Peraturan Bupati yang dilaksanakan oleh Baznas KSB bekerjasama dengan dinas-dinas terkait.

### Daftar Pustaka

- Akbar, Musfira. "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (December 16, 2018): 110–23. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>.
- Alexander, E. R. "Institutional Transformation and Planning: From Institutionalization Theory to Institutional Design." *Planning Theory* 4, no. 3 (November 11, 2005): 209–23. <https://doi.org/10.1177/1473095205058494>.
- Ali, Sutrisno, Bunasor Sanim, Harianto Harianto, and Setiadi Djohar. "Analisis Manfaat Insentif Pajak Penghasilan Dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Telaah Riset Akuntansi* 4, no. 1 (2011): 21–32.
- Amalia, Amalia, and Kasyful Mahalli. "Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2012).

- Anwar, Aan Zainul, and Miftah Arifin. "The Degree of Understanding of Zakat on Profession/Income in Jepara Regency." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 2 (2018): 138–47.
- Arif, M Nur Rianto Al. "Optimalisasi Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013): 1–15.
- Atabik, Ahmad. "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2016): 40–62.
- Baznas. *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Baznas, 2016.
- . *Outlook Zakat Indonesia 2018*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Baznas, 2017.
- . *Outlook Zakat Indonesia 2019*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Baznas, 2018.
- . *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Baznas, 2019.
- . *Statistik Zakat Nasional 2019*. Jakarta: Sub Divisi Pelaporan Baznas, 2020.
- BPS KSB. "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat 2021." Taliwang, 2021. <https://sumbawabaratkab.bps.go.id/publication/2021/11/30/7adea1a52035e54ce10fcbe0/indikator-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-sumbawa-barat-2021.html>.
- . "Jumlah Ternak 2016-2018." Taliwang, 2021. <https://sumbawabaratkab.bps.go.id/indicator/24/207/1/jumlah-ternak.html>.
- . "Padi Sawah (Ton) 2015-2018." Taliwang, 2021. <https://sumbawabaratkab.bps.go.id/indicator/53/182/1/padi-sawah.html>.
- BPS NTB. "Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Dan Agama Yang Dianut Di Provinsi Nusa Tenggara Barat." Mataram, 2021. <https://ntb.bps.go.id/statictable/2017/11/15/189/persentase-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-nusa-tenggara-barat-2021.html>.
- Brinkmann, Svend, and Steinar Kvale. *Interviews: Learning The Craft of Qualitative Research Interviewing*. Third Edit. Vol. 3. Thousand Oaks (CA): SAGE Publications, Inc, 2015.
- Castleberry, Ashley, and Amanda Nolen. "Thematic Analysis of Qualitative Research Data: Is It As Easy As It Sounds?" *Currents in Pharmacy Teaching and Learning* 10, no. 6 (June 2018): 807–15. <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.03.019>.
- Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan, Zaenudin Zaenudin, Bejo Santoso, and Siti Sumiati. "A Study of Indonesian Community's Behaviour in Paying

- Zakat." *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 4 (August 3, 2019): 961–76. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018-0208>.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications. Fifth Edit. Los Angeles: SAGE, 2018.
- Febriani, Nurfitria, and Farahdinny Siswadjanty. "Efektivitas Program Layanan Dalam Penghimpunan Dana Zakat Melalui Pelaksanaan Zakar Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor (Service Programs Effectiveness in Collecting Zakat Fu)." *Jurnal Cendekia Ihya* 2, no. 2 (2019): 453–2623.
- Firmansyah, Irman, and Abrista Devi. "The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in Indonesia." *International Journal of Zakat* 2, no. 2 (November 25, 2017): 85–97. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i2.27>.
- Kasim, Nur Mohamad. "Implementation of Zakat on Income Management for Coastal Community Empowerment." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 156 (2018): 12043. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/156/1/012043>.
- . "Optimizing Government Policies On Profession Zakat." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 3, no. 2 (2018): 141–50.
- Khairiyah, Yotasa Raidah, and Muhammad Heru Akhmad. "Studi Kualitatif : Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara." *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 3, no. 2 (December 10, 2019): 36–45. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v3i2.620>.
- Latief, Hilman. "Contesting Almsgiving in Post-New Order Indonesia." *American Journal of Islamic Social Sciences* 31, no. 1 (2014): 16–50.
- Latief, Salman, Junaidin Zakaria, and Mapparenta Mapparenta. "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *CESJ: Center Of Economic Students Journal* 3, no. 3 (2020): 270–89.
- Mukhibad, Hasan, Fachrurrozie Fachrurrozie, and Ahmad Nurkhin. "Determinants Of The Intention Of Muzakki To Pay Profesional Zakat." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 8, no. 1 (July 15, 2019). <https://doi.org/10.22373/share.v8i1.4573>.
- Mulia, Harpan Reski. "Metode Reward-Punishment Konsep Psikologi Dan Relevansinya Dengan Islam PErspektif Hadis." *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 13, no. 2 (2018): 154–78.

- Mulyana, Ana, and Sri Wahyuni. "The Impact of Understanding, Religiousity, and Faith towards the Intention to Pay Professional Zakat by Muzakki at Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ-IZI) Balikpapan City, East Kalimantan." *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, December 30, 2018, 23. <https://doi.org/10.31764/ijeca.v0i0.1973>.
- Ratna, Sulistami D, and Manaf Mahdi Erlinda. *Universal Intelligence: Tonggak Kecerdasan Untuk Menciptakan Strategi Dan Solusi Menghadapi Perbedaan*. First. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- RI, Lembaga Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (2011).
- Siri, Hasnani. "Abu Bakar: Fungsi Kekhalifahan Dan Kebijaksanannya Memerangi Kaum Murtad." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 170–83.
- Soud, Yahya. "Komunikasi Pribadi." 15 Desember 2020, Universitas Cordova Taliwang.
- Susamto, Ahmad Akbar. "Toward a New Framework of Islamic Economic Analysis." *American Jurnal of Islam and Society* 37, no. 1–2 (2020): 103–23.
- Syafrudin, Udin. "Komunikasi Pribadi." 14 Desember 2020, Kantor Kementerian Agama KSB Taliwang.
- Syariffudin, Ahmad. "Komunikasi Pribadi." 15 Desember 2020, Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat daerah KSB Taliwang.
- Trigiyatno, Ali. "Zakat Profesi Antara Pendukung Dan Penentangnya." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016): 135–51.
- Yusuf, M. Ja'far. "Komunikasi Pribadi." 14 Desember 2020, Kantor Baznas KSB Taliwang.
- Zumrotun, Siti. "Peluang, Tantangan, Dan Stategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016).